



## PANCASILA SEBAGAI PEDOMAN DASAR DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ASASI MANUSIA

Ibnu Abdillah <sup>1</sup>, Nur Asyarah Tanjung <sup>2</sup>, Aprila Ayu Puspita <sup>3</sup>, Anis Nur Aqilah <sup>4</sup>, Yusuf Khalifah <sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

\*Corresponding Author: [anisnuraqilah8@gmail.com](mailto:anisnuraqilah8@gmail.com)

### Article Info

#### Article history:

Received : 10 September 2024

Acceptance : 12 Oktober 2024

Published : 30 Oktober 2024

Available online

<https://jurnal.usi.ac.id/index.php/moralita/index>

E-ISSN: 2302-6561

P-ISSN: 2252-5629

#### Cara mengutip:

Abdilah, Ibnu., Tanjung, Asyarah, Nur., Puspita, Ayu, Aprila., Aqila, Nur, Anis., Khalifah, Yusuf (2024). "PANCASILA SEBAGAI PEDOMAN DASAR DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ASASI MANUSIA". MORALITA: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, vol. 5, no. 2, pp. 57-63, 2024.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

### ABSTRAK

Hak Asasi manusia adalah hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum. Sehingga Negara Indonesia wajib memberi perlindungan Hak Asasi Manusia kepada setiap masyarakatnya. Sementara negara hukum adalah negara yang berdasarkan pada kedaulatan hukum. Hukumlah yang berdaulat. Negara adalah merupakan subjek hukum, dalam arti rechtstaat. Karena negara itu dipandang sebagai subjek hukum, maka jika ia bersalah dapat dituntut di depan pengadilan karena perbuatan melanggar hukum. Penelitian ini membahas peran Pancasila sebagai dasar negara dalam perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Dengan pendekatan kualitatif dan studi kasus, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai Pancasila berfungsi sebagai pedoman hukum yang menjamin hak-hak dasar warga negara. Pancasila, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945, menjadi sumber hukum fundamental yang mendasari peraturan perundang-undangan. Hasil menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila, terutama "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," menjadi landasan etika bagi perlindungan HAM. Pancasila dan UUD 1945 menjamin kesetaraan dan non-diskriminasi, sehingga setiap warga negara memiliki hak yang dilindungi oleh hukum. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya sebagai ideologi, tetapi juga sebagai kerangka hukum yang mendukung kesejahteraan dan martabat manusia di Indonesia. (Hidayat Eko, 2016)..

**Kata Kunci:** Pancasila, Hukum, Hak Asasi Manusia.

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* mencerminkan keragaman budaya Masyarakat di negara kesatuan Republik Indonesia. Indonesia memiliki beragam suku, agama, budaya, dan ras. Indonesia sebagai negara bangsa yang sangat beragam harus memiliki pedoman yang dapat menyatukan semua keragaman, yang berpedoman pada dasar negara yaitu Pancasila dan juga bersumber dari hukum.

Indonesia adalah negara hukum. Operasionalisasi dari konsep negara hukum Indonesia dituangkan dalam konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang merupakan hukum dasar negara yang menempati posisi sebagai hukum dasar negara tertinggi dalam tertib hukum Indonesia. Negara hukum berkaitan dengan hak asasi manusia Republik Indonesia. Meskipun di dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut tidak secara eksplisit disebutkan kata Pancasila, namun sudah dikenal bahwa 5 (lima) sila yang dimaksud adalah Pancasila untuk dimaksudkan sebagai dasar Negara.

Sebab, salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya jaminan atas hak asasi manusia. Oleh karena itu, negara hukum bertanggungjawab atas perlindungan dan penegakan hak asasi para warganya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka yang menjadi pertanyaan ialah bagaimanakah perlindungan atas hak-hak dasar warga negara (hak asasi manusia) dinegara Indonesia yang mengklaim diri melalui konstitusinya sebagai negara hukum dengan Pancasila sebagai sumber hukum normative bagi penyelenggaraan bernegara (Yuli Asmara Triputra, 2015).

Pancasila bukan hanya menjadi dasar negara, tetapi juga pedoman moral yang mempengaruhi pembentukan norma hukum serta kebijakan yang berorientasi pada penghargaan terhadap hak-hak individu, Pancasila juga memiliki peran penting dalam memberikan arah bagi kebijakan hukum di Indonesia, termasuk dalam aspek perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, penting untuk memahami bagaimana Pancasila diterapkan dalam konteks hukum HAM di Indonesia, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi dalam penegakan hak-hak tersebut (Ali, A, 2019).

## 2. METODE

Penelitian ini merupakan studi kasus dengan pendekatan kualitatif dirancang untuk mendalami penerapan undang-undang Pancasila sumber dari segala sumber hukum. Metode kualitatif dipilih karena sifatnya yang mendalam dan eksploratif. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna yang lebih luas di balik fenomena yang diteliti, termasuk pemahaman yang mendalam tentang Pancasila sebagai pedoman dasar dalam perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kontekstual yang Dimana pendekatan ini menghubungkan materi Pelajaran dengan kejadian atau situasi di dunia nyata . Sumber data yang digunakan adalah berbagai literatur buku, jurnal, karya ilmiah dan juga dokumen- dokumen lain dalam bentuk fisik maupun digital.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Pengertian Pancasila

Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang menjadi landasan ideologi dan filosofi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila terdiri dari lima prinsip atau sila yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila adalah seperangkat rumusan dan pedoman kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Karena itu, sudah menjadi kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia untuk memegang erat pedoman tersebut. Sementara itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan Pancasila sebagai dasar negara serta falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri dari lima sila. Pancasila juga seringkali didefinisikan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang memiliki makna bahwa kristalisasi pengalaman hidup dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang telah membentuk sikap, watak, perilaku, tata nilai, pandangan filsafat, moral, etika (Mochamad Aris Yusuf).

Pandangan mengenai Pancasila menurut para tokoh Indonesia sering kali beragam, tetapi umumnya mereka melihat Pancasila sebagai fondasi moral, politik, dan sosial yang mengarahkan perjalanan bangsa. Berikut beberapa pandangan dari beberapa tokoh penting:

1. Soekarno (Presiden Pertama RI, Penggagas Pancasila): Soekarno melihat Pancasila sebagai landasan ideologis yang dapat mempersatukan berbagai kelompok masyarakat dengan latar belakang budaya, suku, agama, dan ideologi yang berbeda. Menurut Soekarno, Pancasila adalah hasil kompromi yang mampu menjembatani perbedaan tersebut dan menjadi pedoman untuk membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur;
2. Mohammad Hatta (Wakil Presiden Pertama RI): Hatta menekankan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosial dan ekonomi bangsa. Bagi Hatta, Pancasila harus diterapkan dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Ia menekankan pada sila Keadilan Sosial sebagai fondasi penting bagi ekonomi yang berkeadilan, di mana kekayaan negara harus didistribusikan secara merata untuk kepentingan seluruh rakyat.

#### Tujuan Pancasila

Pancasila dirumuskan dengan tujuan untuk dipakai sebagai dasar negara Indonesia Merdeka. Dalam prosesnya, segala perumusan Pancasila sebagai dasar negara ini digali dan didasarkan dari nilai-nilai pandangan hidup bangsa. Pancasila dirumuskan berdasarkan nilai-nilai pandangan hidup masyarakat Indonesia. Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat membangun hubungan sosial yang harmonis dan mencapai keadilan bagi semua individu. Berikut tujuan pancasila:

- a. Membentuk dan meninggikan rasa saling menghormati dan menghargai terhadap hak asasi setiap manusia.

Sikap ini bisa membantu kita menjadi manusia yang lebih baik dan lebih memahami sesama. Kita semua memiliki peran penting dalam menjaga harmoni dan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, mari kita jaga

kebersamaan dan persatuan dengan saling menghargai, menghormati, dan memaafkan satu sama lain. Berikut adalah beberapa contoh menghargai hak asasi manusia (HAM): Menghormati seluruh warga sekolah, termasuk siswa, guru, penjual makanan, dan penjaga sekolah, tidak membedakan teman, menghormati kegiatan ibadah orang lain, bersikap sopan, mendengarkan pendapat orang lain sampai selesai.

- b. Melahirkan nasionalisme dan memperkuat rasa cinta tanah air dalam diri setiap rakyat Indonesia. Membentuk Karakter yang Berlandaskan Nilai Pancasila: Menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari agar setiap warga negara memiliki karakter yang kuat dan cinta pada tanah air, yang tercermin dalam sikap gotong royong, toleransi, dan keadilan. Memperkuat Ketahanan Nasional: Meningkatkan rasa tanggung jawab seluruh rakyat dalam menjaga kedaulatan negara dari ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri, sehingga tercipta stabilitas dan keamanan nasional yang kokoh.
- c. Membentuk dan memperkuat demokrasi pada bangsa Indonesia  
Membentuk Generasi Berjiwa Demokratis: Mendidik generasi muda agar memahami dan mengamalkan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga demokrasi dapat terus tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Mendorong Partisipasi Aktif Masyarakat: Membangun kesadaran dan tanggung jawab seluruh rakyat dalam proses politik dan pembangunan negara, sehingga setiap warga negara merasa memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam menentukan arah kebijakan negara (Amin, M., & Rahardjo, B, 2009).

### **Pancasila sebagai Pedoman Dasar dalam Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Manusia**

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki peran fundamental dalam perlindungan hukum, baik bagi warga negara maupun institusi negara. Sebagai pedoman utama, nilai-nilai Pancasila membentuk dasar etika dan moral dalam sistem hukum di Indonesia, yaitu memastikan bahwa hukum yang diterapkan sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan, persatuan, kebijaksanaan, dan kesejahteraan sosial. Sebagai sumber hukum fundamental, semua peraturan yang menjadi bagian sistem hukum Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan Pancasila (dan UUD 1945). Oleh karena itu, jika peraturan tersebut bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, dapat dianggap sebagai peraturan yang tidak sah. Dari penjabaran di atas jelaslah bahwa pada dasarnya pemberlakuan instrument-instrumen HAM di Indonesia haruslah merupakan perwujudan dan pelaksanaan dari nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Nilai-nilai Pancasila tersebut termasuk nilai etik atau nilai moral. Nilai-nilai dalam Pancasila termasuk dalam tingkatan nilai dasar. Nilai ini mendasari nilai berikutnya, yaitu nilai instrumental. Nilai dasar itu mendasari semua aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Yuli Asmara Triputra, 2015).

Upaya lain dalam mewujudkan pancasila sebagai sumber nilai adalah dengan nilai dasar Pancasila sebagai sumber pembentukan norma etik (norma moral) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai pancasila adalah nilai moral. Oleh karena itu, nilai pancasila juga dapat diwujudkan kedalam norma norma moral (etik). Norma norma etik tersebut selanjutnya dapat digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Indonesia saat ini sudah berhasil merumuskan norma norma etik sebagai pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku. Norma norma etik tersebut bersumber pada pancasila sebagai nilai budaya bangsa. Rumusan norma etik tersebut tercantum dalam ketetapan MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, Bernegara, dan Bermasyarakat. Ketetapan MPR No. VI/MPR/2001 tentang etika Kehidupan Berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat merupakan penjabaran nilai-nilai pancasila sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku yang merupakan cerminan dari nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan yang sudah mengakar dalam kehidupan bermasyarakat (Fransiska Novita Eleanora).

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodratif dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau Negara. Sedangkan dalam UU tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa pengertian Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM). Membicarakan hak asasi manusia masih tetap relevan sepanjang masa. Dalam bidang praktisi, masalah hak asasi manusia “muncul” selalu terkait dengan ketidakadilan, kemelatan, kesewang-wenangan, keakuan tindakan/ kebijaksanaan seenaknya, dan berbagai praktik yang mengandung unsur ketidakpastian, kecemasan terhadap manusia lain. Oleh karena hak asasi manusia (HAM) di Indonesia adalah hak-hak yang diakui secara konstitusional sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 28A-J UUD 1945, maka pelanggaran atas HAM merupakan pelanggaran atas konstitusi. Pengakuan akan HAM di Indonesia telah tercantum dalam UUD 1945 dan juga terdapat didalam Pancasila, salah satunya terdapat dalam sila kedua yang berbunyi: “kemanusiaan yang adil dan beradab” mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama dan dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. Manusia perlu diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, sebagai makhluk Tuhan yang sama derajatnya dan sama hak dan kewajiban asasinya. Berdasarkan nilai itu, secara mutlak ada pengakuan terhadap hak asasi manusia dan salah satu implementasi dari sila ke-dua ini adalah tentang HAM. Berikut ini penjelasan dari salah satu HAM yaitu tentang Hak Asasi Pribadi (Yuli Asmara Triputra, 2015).

#### a. Hak Asasi Pribadi

Hak asasi pribadi adalah konsep yang mendasar dan universal yang mendefinisikan hak-hak dasar setiap individu, tanpa diskriminasi, dan berlaku bagi semua manusia. Konsep ini melindungi kebebasan dan martabat individu, memastikan bahwa setiap orang memiliki hak-hak yang tak terpisahkan dari hak-hak yang lain. Hak asasi pribadi mencerminkan prinsip-prinsip kemanusiaan, keadilan, dan kebebasan yang menjadi pijakan bagi berbagai deklarasi dan konvensi hak asasi manusia di seluruh dunia.

b. Hak atas hidup dan kebebasan

Setiap individu memiliki hak dasar untuk hidup dan dilindungi dari tindakan yang mengancam atau mengambil nyawa mereka. Hak ini merupakan hak dasar yang tak terpisahkan. Selain itu, individu memiliki hak untuk dilindungi dari penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi, serta ancaman terhadap kehidupan mereka. Dan hal ini terdapat dalam pasal 28A, bunyinya adalah "Setiap orang berhak hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya".

c. Kebebasan berbicara dan berpendapat

Hak ini mencakup hak untuk memiliki keyakinan, pemikiran, dan pendapat pribadi, serta kebebasan untuk menyatakan pendapat tanpa takut represi atau hukuman. Dan hal ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 menyebutkan bahwa hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat mencakup hak setiap orang untuk berpendapat tanpa campur tangan, hak setiap orang untuk menyatakan pendapat termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi dan pemikiran, terlepas dari pembatasan secara lisan, tertulis, maupun dalam bentuk cetakan, karya seni, atau melalui media lain.

d. Kebebasan beragama dan berkeyakinan

Hak untuk memiliki, mengubah, atau mempraktikkan keyakinan agama atau kepercayaan pribadi. Kebebasan menjalankan agama dapat dilakukan secara sendiri maupun bersama-sama di tempat umum atau secara tertutup. Dan terdapat dalam pasal 22 UU No.39/1999 (1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu (Maskum Rangkuti, 2023).

#### 4. KESIMPULAN

Pancasila sebagai pedoman dasar dalam perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia (HAM) terletak pada nilai-nilai fundamentalnya yang melandasi setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pancasila, khususnya dalam sila kedua yang menekankan "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," mendorong perlindungan terhadap hak-hak dasar setiap individu tanpa diskriminasi. Prinsip-prinsip ini tercermin dalam peraturan perundang-undangan nasional, yang menjamin setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan bebas dari segala bentuk diskriminasi.

Sebagai negara hukum, Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar untuk merumuskan aturan-aturan yang melindungi HAM, baik dalam konstitusi maupun

hukum positif lainnya Pancasila bukan hanya sebuah ideologi, tetapi juga memberikan kerangka etis dan moral bagi pemerintah dalam menciptakan kebijakan dan sistem hukum yang menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM seluruh warga negara. Sebagai negara hukum, Indonesia menerjemahkan nilai-nilai Pancasila ke dalam peraturan perundang-undangan, terutama dalam konstitusi UUD 1945 yang mengatur hak dan kebebasan dasar warga negara. UUD 1945, khususnya pasal 28, memuat ketentuan yang sejalan dengan prinsip-prinsip HAM global, seperti kesetaraan dan non-diskriminasi, yang dijamin bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Pancasila menjadi kerangka filosofis yang memperkuat komitmen Indonesia terhadap perlindungan HAM melalui hukum positif, memastikan bahwa hak-hak asasi setiap individu tidak hanya dihormati, tetapi juga dilindungi oleh negara.

Secara keseluruhan, Pancasila bukan hanya sebagai pedoman dasar dalam penyusunan hukum nasional, tetapi juga membentuk prinsip etika dan moral bagi negara dalam melindungi HAM. Pancasila mendorong terciptanya hukum yang berkeadilan, serta melibatkan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk menjaga martabat dan hak setiap warga negara. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya sekadar simbol ideologi, melainkan menjadi dasar nyata dalam menciptakan tatanan hukum yang berorientasi pada kesejahteraan dan kemanusiaan (Bobi Aswandi, 2019).

## REFERENSI

- Ali, A, implementasi nilai-nilai pancasila dalam perlindungan hak asasi manusia di Indonesia (2019).
- Amin, M., & Rahardjo, B, peran demokrasi dalam mewujudkan kedaulatan rakyat di Indonesia, (2009).
- Bobi Aswandi, negara hukum dan demokrasi Pancasila dalam kaitannya dengan HAM, (2019).
- Faisal, R, Hak Asasi Manusia dan Pancasila, (2021).
- Fransiska Novita Eleanora, Pancasila Sebagai Norma Dasar Dalam Sistem Hukum Indonesia, FH MPU Tantular Jakarta.
- Hidayat Eko, perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia, (2016).
- Maskum Rangkuti, macam-macam hak asasi manusia dan pentingnya pemahaman mereka, (umsu fakultas hukum, 2023).
- Mochamad Aris Yusuf, pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, (gamedia blog).
- Negara wajib lindungi kebebasan berpendapat dan berekspresi warga negara, (komnas HAM, 2024).
- Yuli Asmara Triputra, Perlindungan hukum hak asasi manusia di negara hukum pancasila, (Jakarta, 2015).